BUPATI BIREUEN

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR : 139 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA TATA BATAS KAWASAN HUTAN KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan guna memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan;

b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) butir a Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengelola bidang kehutanan;

c. bahwa berdasarkan Pasal 4 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor ; 32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan hutan meliputi Penunjukan, Penataan Batas, Pemetaan dan Penetapan Kawasan Hutan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
8. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 170 Tahun 2000 tentang Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
15. Keputusan Gubernur Nomor 19 Tahun 1999 tentang Arahan Fungsi Hutan Propinsi Daerah Instimewa Aceh;
16. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15 Tahun 2002 tentang Perizinan Kehutanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
17. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Tata Batas Kawasan Hutan Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut "Panitia Tata Batas Kawasan Hutan" dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Tata Batas Kawasan Hutan mempunyai tugas :
a. memberikan saran dan pertimbangan terhadap persiapan dan pelaksanaan tata batas kawasan hutan;
b. mensosialisasikan rencana tata batas kawasan hutan;
c. meneliti dan memeriksa hasil pelaksanaan tata batas;
d. membuat dan menandatangani Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Hasil Tata Batas Kawasan Hutan.
e. Mempublikasikan Tata Batas Kawasan Hutan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Tata Batas Kawasan Hutan Kabupaten Bireuen bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada APBN maupun sumber anggaran lainnya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan di perbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 16 Juni 2010

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Lampiran : Keputusan Bupati Bireuen
Nomor : 138 TAHUN 2010
Tanggal : 16 JUNI 2010

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA TATA BATAS KAWASAN HUTAN KABUPATEN BIREUEN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET
1	2	3	4
1	Bupati Bireuen	Ketua	
2	Kepala Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kab. Bireuen	Sekretaris /Anggota	
3	Asisten Ekonomi Pembangunan dan Keistimewaan Aceh	Anggota	
4	Kepala Bappeda Kabupaten Bireuen	Anggota	
5	Kepala Bidang Planologi Dinas Kehutanan & Perkebunan Aceh	Anggota	
6	Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bireuen	Anggota	
7	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kab. Bireuen	Anggota	
8	Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Bireuen	Anggota	
9	Camat Terkait	Anggota	
10	Mukim Terkait	Anggota	
11	Geuchiek Gampong Terkait	Anggota	

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN